



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 64

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN
DAN IZIN USAHA TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pendirian Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM) diatur Lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pertokoan dan Toko Modern;
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 07);

22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN DAN IZIN USAHA TOKO MODERN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis menangani urusan pemerintahan bidang Pengurusan Perizinan Terpadu Kota Depok.

4. Kepala BPMP2T adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis menangani urusan pemerintahan bidang Pengurusan Perizinan Terpadu Kota Depok.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok yang selanjutnya disingkat Disperindag Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis menangani urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan.
6. Pasar adalah tempat jual dan beli barang serta jasa, bertemunya penjual dan pembeli, dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut sebagai pasar lokal, pusat perbelanjaan dan toko modern maupun sebutan lainnya.
7. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal atau horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa baik secara grosir, kemasan dan/atau eceran.
8. Mal atau super mal atau plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi, dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
9. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.

10. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran terkecuali sembilan bahan pokok yang harus dalam model kemasan yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara kemasan dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
12. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara kemasan dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
13. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
14. Pengelola Jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
15. Toko serba ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.

16. Pertokoan adalah kompleks toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
17. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar lokal, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pusat pembelanjaan, toko modern dan sejenisnya, atau upaya-upaya lain yang dapat merugikan pelaku sektor informal lainnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
19. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar lokal, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis, tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat dalam lingkungan usaha yang adil.
20. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar lokal, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta antara mereka dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah maupun sesama penyelenggara usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang wilayah daerah.
23. Pengawasan dan Evaluasi adalah serangkaian proses pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan pasar lokal, pusat perbelanjaan dan toko modern demi menjaga kelangsungan aktifitas jual-beli yang adil dievaluasi secara rutin agar tercipta proses perlindungan, pemberdayaan pasar lokal dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern yang baik.

BAB II

PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 2

Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 3

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Pertumbuhan penduduk;
 - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan :
- a. Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. Perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.

- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :
 - a. Izin pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket; atau
 - b. Izin usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.
- (7) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk Minimarket.
- (9) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Perkembangan pemukiman baru;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
- (10) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Pasal 4

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB III**KEMITRAAN USAHA****Pasal 5**

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran.
- (2) Penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 6

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut :
 - a. Potongan harga reguler (regular discount) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. Potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. Jumlah dari Potongan harga reguler (regular discount) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. Potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan :

- 1) Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
- 2) Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
- 3) Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen);
- 4) Potongan harga promosi (Promotion Discount) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- 5) Biaya Promosi (Promotion Cost) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - a) Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;

- b) Biaya Promosi pada Toko Setempat (In-Store Promotion) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*Check out Counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 - c) Biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 - d) Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- (3) Biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok.
 - (4) Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 5).
 - (5) Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati.

- (6) Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak.
- (7) Biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - b. Kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - c. Kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- (8) Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.
- (9) Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan.

- (10) Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok.
- (11) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (12) Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB IV

BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN

Pasal 9

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi); Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

- b. Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Department Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - d. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah :
- a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

BAB V

JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 10

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :

- a. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
- b. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Pasal 11

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterbitkan oleh Kepala BPMP2T.

Pasal 12

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan kepada Kepala BPMP2T.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
 - a. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 1. Fotocopy Surat izin prinsip dari Walikota;
 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. Fotocopy Surat Izin Lokasi;
 4. Fotocopy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 5. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 7. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari :
 1. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 2. Fotocopy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;

4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
5. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perusahaan mengambil Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Petugas Pelayanan Perijinan Memberikan Penjelasan mengenai Tata Cara Pengisian Formulir.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala BPMP2T dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (4) Petugas Pelayanan Perijinan memeriksa persyaratan yang disampaikan apabila persyaratan yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka petugas pelayanan perijinan membuat tanda terima berkas dengan menggunakan Formulir TTB.
- (5) Apabila persyaratan dianggap tidak lengkap maka petugas pelayanan perijinan mengembalikan berkas kepada pemohon dengan menggunakan Formulir PB.
- (6) Apabila berkas permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap lengkap maka Petugas Penerima Berkas selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja menyampaikannya kepada Kepala BPMP2T melalui Kepala Bidang Perizinan.

Pasal 14

- (1) Kepala BPMP2T dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari setelah berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) diterima, mengundang Disperindag Kota untuk membahas permohonan Izin tersebut.
- (2) Setelah dilakukan pembahasan terhadap Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari harus sudah dilakukan pemeriksaan ke lokasi.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir ditentukan dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh kepala Dinas untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja Kepala Dinas Perindag membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Walikota melalui kepala BPMP2T.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dianggap telah memenuhi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja, Kepala BPMP2T membuat rancangan *Surat Ijin* dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Setelah Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani, Kepala BPMP2T dalam Waktu 2 (dua) Hari Kerja menyampaikan Surat Izin Kepada Pemohon dan ditembuskan kepada Kepala Disperindag Kota dan kepala Dinas Terkait Lainnya.

Pasal 15

- (1) Apabila berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) permohonan dianggap tidak memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, Kepala BPMP2T membuat rancangan Penolakan *Surat Izin* dengan memuat keterangan tertulis mengenai alasan Penolakan.
- (2) Setelah rancangan Penolakan *Surat Izin* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani, Kepala BPMP2T dalam waktu 1 Hari menyampaikan Surat Izin kepada Pemohon dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Perindag Kota dan kepala Dinas Terkait Lainnya.

Pasal 16

Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 17

- (1) Kepala BPMP2T wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Disperindag Kota, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. Omset penjualan setiap gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra;

d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. Jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. Omset penjualan seluruh gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Perindag Kota.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Dinas Perindag Kota bersama instansi terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 20

Kepala Dinas Perindag Kota melakukan koordinasi untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB VII**SANKSI****Pasal 21**

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, dikenakan sanksi administratif;
 - b. Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. Pembekuan Izin Usaha;
 - b. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Desember 2012
WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Hj. ETY SURYAHATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 64

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN
USAHA PUSAT PERBELANJAAN
DAN IZIN USAHA TOKO MODERN.**

**FORMULIR PEMBERIAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN
DAN IZIN USAHA TOKO MODERN**

1. FORM I : Formulir Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan/Toko Modern.
2. FORM II : Rencana Kemitraan Dengan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil.

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu berkas)
 Kepada Yth.
 Perihal : Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan/ Toko Modern*)
 di-
 Pejabat Penerbit

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)/Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)*):

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Kode Pos :
5. Nomor telp/Fax :
6. Nomor NPWP :
7. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Direktur/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan :
4. Nomor Telp/Fax :
5. Kelurahan :
6. Kecamatan :
7. Kode Pos :
8. Kota :
9. Propinsi :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma*)
2. Copy Akta Pendirian : Nama Notaris:
Nomor:
Tanggal :
3. Copy Akta Perubahan (bila ada) : Nama Notaris:
Nomor:
Tanggal:

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1. Modal :
2. Saham (khusus untu penanam Modal)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi kepemilikan saham :
 - b.1. Nasional :%
 - b.2. Asing :%
3. Status Perusahaan : PMDN/PMA/Non PMDN/Non PMA *)

V. IDENTITAS PASAR TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN

1. Nama Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan/Toko Modern :
2. Luas Tanah/Bangunan :
- Tanah : m2
- Bangunan : m2
3. Luas Lantai Penjualan : m2
4. Luas Lantai Parkir : m2
5. Kapasitas parkir : Roda Empat
6. Alamat :
7. Kelurahan :
8. Kecamatan :
9. Kode Pos :
10. Kota :
11. Provinsi :

Tambahan khusus untuk Pusat Perbelanjaan:

1. Jumlah Pedagang : pedagang
 - a. UKM : pedagang
 - b. Penyewa utama Anchor Tenant (Bila ada) : pedagang
2. Nama Penyewa utama/Anchor Tenant
 - a., luas lantai penjualan m2
 - b., luas lantai penjualan m2
 - c., luas lantai penjualan m2

VI. LEGALITAS YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1. Copy Surat Izin Prinsip Pendirian dari Walikota
2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
 - a. Nama Konsultan :
 - b. Alamat Konsultan :
3. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
4. Copy Surat Izin Undang-undang Gangguan
5. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

6. Copy Hak Guna Bangunan (HGB)
7. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Kepemilikan Toko Modern oleh Perusahaan Asing wajib melampirkan copy Surat Izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
9. Rencana Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi
10. Surat Pernyataan atas Kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
11. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Khusus untuk Pasar Tradisional dan Toko Modern yang terintegrasi dalam Pusat Perbelanjaan:

1. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
 - a. Nama Konsultan :
 - b. Alamat Konsultan :
2. Copy IUPP pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern
3. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Copy akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya
5. Rencana Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern
6. Surat Pernyataan atas Kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
7. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu menyatakan bersedia untuk di cabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,200...

Nama dan Tanda Tangan

Penanggung Jawab Perusahaan

Cap perusahaan dan materai cukup

.....

Catatan

*) coret yang tidak perlu

RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

-
1. Nama dan Alamat masing-masing pihak :
 2. Bentuk dan lingkup kegiatan usaha :
 3. Pola Kemitraan yang digunakan :
 4. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
 5. Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan :
 6. Jangka Waktu berlakunya perjanjian :
 7. Cara Menyelesaikan perselisihan :
 8. Bentuk Pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil :
 9. Cara Pembayaran :

.....
Penanggung jawab

Cap perusahaan dan materai cukup

.....
